STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL

A. SERVICE POINT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat permohonan kepada Bupati Lumajang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kab. Lumajang dan Kepala Bakesbangpol Kab. Lumajang serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik, dengan melampirkan : 1. Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik; 2. Fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota; 4. Nomor rekening kas umum partai politik; 5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Parpol yang diprioritaskan untuk Pendidikan Politik; 6. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 7. Surat Pernyataan Ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Parpol dengan menggunakan kop surat partai politik dan bermaterai Rp. 10.000.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Parpol mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Bupati Lumajang; 2. Bupati Lumajang mendisposisikan kepada Bakesbangpol; 3. Petugas melakukan verifikasi proposal dengan tim verifikasi; 4. Jika berkas permohonan pengajuan bantuan keuangan parpol semua partai telah diterima di Bakesbangpol maka tim akan melakukan verifikasi; 5. Proposal diverifikasi oleh tim verifikasi bantuan keuangan parpol; 6. Tim verifikasi membuat berita acara verifikasi bantuan keuangan parpol; 7. Berita acara verifikasi banpol parpol diserahkan kepada Bupati Lumajang untuk mendapat persetujuan atas pemberitan bantuan keuangan parpol; 8. Kelengkapan administrasi pengajuan banpol parpol diserahkan ke bagian keuangan kab. Lumajang; 9. Selanjutnya pencairan dana bantuan keuangan parpol adalah dikirimkan via transfer ke rekening masing2 parpol penerima bantuan keuangan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja

4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Fasiltasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- **Pengaduan Langsung :** Kantor Bakesbangpol kab. Lumajang, Jl. Ahmad Yani No. 209 Kutorenon Sukodono Lumajang - **Pengaduan Tidak Langsung :** 1) Email : kesbangpol@lumajangkab.go.id 2) WA : 0823 0156 2496 (Fatoni) 0822 4544 2282 (Vivin) 3) Laporlumajang.lumajangkab.go.id 4) Instagram : Bakesbangpol Lumajang 5) Facebook : Bakesbangpol Lumajang 6) Twitter :@Bakesbangpol LMJ 7) Website : https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id
B. MANUTACTURING		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 2. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara pemberitan Bantuan keuangan kepada Partai Politik
2	Sarana dan Prasarana	- Ruang pelayanan - Ruang rapat - Meja - Kursi - Komputer - Wifi - Scanner - Printer - Buku regitrasi - ATK
3	Jumlah pelaksana	**11 (sebelas) orang**: 1 orang petugas resepsionis 1 orang petugas penerima dokumen 9 orang tim verifikasi
4	Kompetensi Pelaksana	1) Memahami peraturan perundang-undangan ttg bantuan keuangan parpol, partai politik dan peraturan lain yg berkaitan; 2) Memahami dan menguasai SP dan SOP; 3) Memiliki kemampuan kerjasama tim; 4) Mampu mengoperasikan komputer; 5) Berperilaku baik 6) Cakap dalam berinteraksi dengan masyarakat 7) Teliti
5	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai dengan SP dan SOP serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan hanya untuk kepentingan layanan

		2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan , kenyamanan, dan keselamatan pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada pimpinan apabila diperlukan sewaktu-waktu

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal, 5 Januari 2024

KEPALA BAKESBANGPOL

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

AGUS SETIAWAN,SP.,M.Si
19720802 200212 1 003